

**PEDOMAN  
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI  
UNIVERSITAS HAMZANWADI**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI**

**2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Pusat Studi Universitas Hamzanwadi ini dapat disusun. Pedoman ini disusun didasarkan pada masukan sivitas akademika, *stakeholder* dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami sampaikan ucapan terima kasih.

Pancor, 20 Februari 2020

**a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi  
Direktur Lembaga Kerja Sama dan  
Kehumasan,**



**Dr. Muhammad Halqi, M.Pd.  
NIDN 8870140017**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 056/UH/Kpt./2020 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI UNIVERSITAS HAMZANWADI .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Tujuan .....	4
C. Ruang Lingkup .....	5
BAB II PROSEDUR PENDIRIAN PUSAT STUDI .....	6
A. Persyaratan.....	6
B. Tahapan .....	6
C. Persetujuan .....	7
D. Keanggotaan Pusat Studi .....	7
BAB III PROSEDUR PEMBEKUAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI PUSAT STUDI .....	9
A. Prosedur Pembekuan Pusat Studi .....	9
B. Prosedur Pengaktifan Kembali Pusat Studi .....	9
BAB IV PROSEDUR PEMBUBARAN DAN PENILAIAN PUSAT STUDI	11
A. Prosedur Pembubaran Pusat Studi .....	11
B. Prosedur Penilaian Pusat Studi .....	11
BAB V PENUTUP .....	13



# UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat KP. 83612  
Telp./Fax: +6237622954 Website: <http://hamzanwadi.ac.id>. E-mail: [universitas@hamzanwadi.ac.id](mailto:universitas@hamzanwadi.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI**  
**NOMOR 056/UH/Kpt./2020**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI**  
**UNIVERSITAS HAMZANWADI**

BISMILLAHl WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin praktik pengelolaan pusat studi yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Pusat Studi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Pusat Studi Universitas Hamzanwadi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI UNIVERSITAS HAMZANWADI.**

KESATU : Memberlakukan Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Pusat Studi Universitas Hamzanwadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pancor

pada tanggal  $\frac{26 \text{ Jumadil Akhir } 1441 \text{ H.}}{20 \text{ Februari } 2020 \text{ M.}}$

**REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,**



**SITTI ROHMI DJALILAH**  
**NIDN 0829116801**

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
5. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
6. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi;
8. Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora;
9. Dekan Fakultas Teknik;
10. Dekan Fakultas Kesehatan;
11. Direktur Pascasarjana;
12. Direktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
13. Direktur Lembaga Kerjasama dan Kehumasan;
14. Kepala Lembaga Penyelenggara Diklat;
15. Wakil Dekan Fakultas;
16. Wakil Direktur Pascasarjana;
17. Koordinator Program Studi;
18. Kepala Biro Akademik;
19. Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
20. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
21. Kepala Pusat Perpustakaan;
22. Kepala Pusat Bahasa;
23. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
24. Kepala Pusat Karir;
25. Kepala Unit.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI**  
**NOMOR 056/UH/Kpt./2020**  
**TANGGAL 20 FEBRUARI 2020**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PUSAT**  
**STUDI UNIVERSITAS HAMZANWADI**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kehadiran pusat studi di sebuah universitas dapat berperan sebagai unsur pendukung yang akan menunjukkan eksistensi atau keberadaan universitas dalam lingkungan masyarakat. Pusat studi adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian mutu kegiatan serta kerja sama riset dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin.

Adanya pusat studi di Universitas Hamzanwadi dapat menjadi salah satu cara mencapai tujuan tridharma perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas universitas. Dengan adanya pedoman pendirian dan pengelolaan pusat studi ini, nantinya akan lahir wadah yang digunakan dalam mengembangkan universitas sehingga tridharma perguruan tinggi bisa terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pedoman ini harus diikuti oleh masing-masing pendiri/pengusul lembaga pusat studi sehingga tujuan dari terciptanya pusat studi nantinya mampu mendongkrak nilai universitas dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

**B. TUJUAN**

Menjamin praktik dari perencanaan hingga pelaksanaan pengelolaan pusat studi yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Hamzanwadi.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup prosedur Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Pusat Studi Universitas Hamzanwadi berlaku untuk semua pusat studi yang berada di bawah Universitas Hamzanwadi yang bersifat lintas disiplin ilmu melalui lembaga terkait yang meliputi prosedur pendirian, pembekuan dan pengaktifan kembali, pembubaran dan penilaian pusat studi. Semua aturan prosedur pada pedoman tersebut berlaku bagi Tim Penilai Internal dan Pengusul Pendirian Pusat Studi. Manual prosedur ini menjelaskan tentang empat hal yaitu: (1) kelengkapan administrasi, (2) syarat-syarat, (3) pengisian borang, dan (4) penilaian.



## **BAB II**

### **PROSEDUR PENDIRIAN PUSAT STUDI**

#### **A. Persyaratan**

Persyaratan pendirian Pusat Studi di Universitas Hamzanwadi adalah sebagai berikut:

1. usulan pendirian Pusat Studi di lingkungan Universitas Hamzanwadi mencakup:
  - a. latar belakang;
  - b. lingkup bidang yang akan dikaji;
  - c. tujuan;
  - d. rekam jejak (*milestone*);
  - e. sasaran; dan
  - f. program kerja selama empat tahun.
2. diusulkan dengan lintas program studi dengan struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta mitra pusat studi yang akan diajukan;
3. rencana Pusat Studi harus terprogram dan terdapat rencana kerja dari Pusat Studi yang akan dibentuk ketika mengajukan pembentukan Pusat Studi;
4. Pusat Studi yang direncanakan harus mengacu kepada visi dan misi Universitas Hamzanwadi sehingga mampu meningkatkan kualitas dari lembaga.

#### **B. Tahapan**

Tahapan usulan pendirian Pusat Studi di lingkungan Universitas Hamzanwadi:

1. pengajuan surat usulan dan kelengkapan pembentukan Pusat Studi kepada Rektor Universitas Hamzanwadi melalui Lembaga Kerjasama dan Kehumasan (LKK) dengan tembusan kepada Wakil Rektor;
2. berkas pengajuan usulan harus sudah dievaluasi oleh tim evaluasi internal yang ditunjuk oleh lembaga;
3. apabila berkas usulan sudah memenuhi semua persyaratan pendirian Pusat Studi, maka selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk SK Rektor paling lambat sepuluh hari sejak diajukan;
4. apabila berkas usulan belum memenuhi semua persyaratan pendirian Pusat Studi, tim penanggung jawab pengusulan pusat studi akan mengembalikan berkas yang ada kepada pihak yang mengajukan;
5. berkas yang telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan selanjutnya diajukan

kepada Rektor Universitas Hamzanwadi seperti pada ketentuan butir (a).

### **C. Persetujuan**

Persetujuan dan pengesahan pendirian Pusat Studi dilakukan melalui SK Rektor Universitas Hamzanwadi setelah menerima masukan dari hasil evaluasi terhadap berkas pengajuan pendirian Pusat Studi yang diajukan oleh pengusul berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan.

### **D. Keanggotaan Pusat Studi**

Keanggotaan Pusat Studi mengatur segala hal yang terkait dengan keanggotaan suatu Pusat Studi yang terdiri dari prosedur pendaftaran keanggotaan, prosedur pengunduran diri, prosedur pemberhentian, dan prosedur pemilihan pimpinan Pusat Studi dan Pusat Pelayanan. Seorang calon anggota Pusat Studi di satu Pusat Studi bisa menjadi anggota lebih dari satu Pusat Studi sepanjang memenuhi persyaratan keanggotaan dari setiap Pusat Studi yang diikuti.

Keanggotaan Pusat Studi di lingkungan Universitas Hamzanwadi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. satu orang Ketua Pusat yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya dan bergelar akademik Doktor;
2. sepuluh orang anggota yang terdaftar pada Pusat Studi dan yang dibuktikan dengan formulir keanggotaan yang telah diisi dan ditandatangani oleh anggota Pusat Studi disahkan oleh Ketua Pusat Studi;
3. lima orang anggota aktif yang dibuktikan dengan rekaman bukti penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan dengan core bidang kajian Pusat Studi. Seorang anggota dapat dikategorikan sebagai peneliti aktif apabila selama satu tahun yang bersangkutan minimal melakukan satu penelitian atau melakukan satu publikasi ilmiah (tahun kedua sejak SK Pendirian Pusat Studi, untuk Pusat Studi baru);
4. daftar keanggotaan suatu Pusat Studi disahkan oleh Rektor;
5. pendaftaran anggota:
  - a. setiap calon anggota Pusat Studi harus mengisi formulir keanggotaan yang telah disediakan;
  - b. formulir keanggotaan Pusat Studi harus disahkan oleh Ketua Pusat Studi.
6. pengunduran diri anggota:
  - a. anggota suatu Pusat Studi bisa mengajukan pengunduran diri dari suatu Pusat

Studi apabila minat terhadap kajian studi yang ingin ditekuni sudah tidak sesuai lagi dengan core bidang ilmu Pusat Studi yang diikuti;

b. anggota Pusat Studi yang mengundurkan diri harus mengisi formulir yang telah disediakan dan disahkan oleh Ketua Pusat Studi.

7. pemberhentian anggota:

a. anggota Pusat Studi dapat diberhentikan keanggotaannya dari suatu Pusat Studi apabila setelah dievaluasi dianggap tidak memiliki kinerja yang sesuai dengan ketentuan Pusat Studi atau melanggar ketentuan-ketentuan internal Pusat Studi;

b. SK pemberhentian keanggotaan suatu Pusat Studi ditandatangani oleh Ketua Pusat Studi.

### **BAB III**

## **PROSEDUR PEMBEKUAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI PUSAT STUDI**

#### **A. Prosedur Pembekuan Pusat Studi**

Prosedur pembekuan Pusat Studi meliputi persyaratan, tahapan, dan persetujuan pembekuan Pusat Studi. Suatu Pusat Studi dapat dibekukan apabila:

1. keanggotaan suatu Pusat Studi kurang dari ketentuan jumlah minimal pendirian Pusat Studi;
2. kinerja Pusat Studi selama dua tahun berturut-turut berada di bawah ketentuan kinerja minimal Pusat Studi yang telah ditetapkan;
3. keputusan pembekuan Pusat Studi harus dilakukan dalam forum rapat di tingkat Senat Universitas;
4. penanggungjawab Pusat Studi dalam hal ini Lembaga Kerjasama dan Kehumasan (LKK) mengajukan Surat Usulan Pembekuan Pusat Studi kepada Rektor Universitas Hamzanwadi dengan dilampiri berkas evaluasi kinerja Pusat Studi;
5. dengan pertimbangan dari berbagai pihak, Rektor Universitas Hamzanwadi mengeluarkan SK Pembekuan Pusat Studi paling lambat sepuluh hari sejak diusulkan.

#### **B. Prosedur Pengaktifan Kembali Pusat Studi**

Prosedur pengaktifan kembali Pusat Studi meliputi persyaratan, tahapan dan persetujuan pembentukan Pusat Studi . Suatu Pusat Studi dan Pusat Pelayanan yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali setelah semua ketentuan pengaktifan kembali suatu Pusat Studi bisa dipenuhi. Pengaktifan kembali suatu Pusat Studi dapat dilakukan apabila:

1. jumlah keanggotaan minimal Pusat Studi telah terpenuhi;
2. ketentuan kinerja minimal Pusat Studi telah terpenuhi;
3. ketua Pusat Studi bisa mengajukan pengaktifan kembali Pusat Studi kepada Lembaga dengan mengajukan surat pengaktifan kembali Pusat Studi yang dilampiri berkas-berkas yang diperlukan;
4. keputusan pengaktifan kembali suatu Pusat Studi dilakukan oleh Lembaga melalui rapat Senat Universitas paling lambat tujuh hari sejak pengajuan surat pengaktifan

kembali oleh Ketua Pusat Studi;

5. apabila semua persyaratan pengaktifan kembali suatu Pusat Studi telah terpenuhi, Senat Universitas mengajukan surat pengaktifan kembali Pusat Studi kepada Rektor Universitas Hamzanwadi;
6. dengan pertimbangan dari Tim Pusat Studi, Rektor Universitas Hamzanwadi kemudian mengeluarkan SK Pengaktifan Kembali Pusat Studi paling lambat sepuluh hari sejak diusulkan;
7. Pusat Studi dan Pusat Pelayanan yang telah diaktifkan kembali berhak mendapatkan kembali anggaran pembiayaan dari Universitas Hamzanwadi.

## **BAB IV**

### **PROSEDUR PEMBUBARAN DAN PENILAIAN PUSAT STUDI**

#### **A. Prosedur Pembubaran Pusat Studi**

Prosedur pembubaran Pusat Studi meliputi persyaratan pembubaran, tahapan dan persetujuan pembubaran Pusat Studi. Suatu Pusat Studi yang telah dibekukan dapat dibubarkan apabila:

1. satu tahun sejak dibekukan tidak mengajukan kembali pengaktifan kembali kepada Lembaga Kerjasama dan Kehumasan;
2. ketua Pusat Studi mengajukan permintaan pembubaran Pusat Studi kepada Lembaga Kerjasama dan Kehumasan.
3. keputusan pembubaran suatu Pusat Studi dilakukan oleh Rektor melalui Lembaga Kerjasama dan Kehumasan dalam rapat Senat Universitas paling lambat tujuh hari sejak pengajuan surat permintaan pembubaran oleh Ketua Pusat Studi atau satu tahun lebih tujuh hari sejak SK pembekuan Pusat Studi;
4. apabila semua persyaratan pembubaran suatu Pusat Studi telah terpenuhi, Lembaga Kerjasama dan Kehumasan mengajukan SK Pembubaran kepada Rektor;
5. Pusat Studi yang telah dibubarkan tidak berhak lagi melakukan segala bentuk kerjasama dengan mengatasnamakan Pusat Studi.

#### **B. Prosedur Penilaian Pusat Studi**

Penilaian penilaian Pusat Studi dilakukan oleh Lembaga Kerjasama dan Kehumasan bersama LP3M.

##### 1. Penilaian.

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Internal didasarkan pada ketentuan pemenuhan administrasi dan syarat-syarat serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Hamzanwadi.

##### 2. Model Penilaian.

Model penilaian yang digunakan menggunakan dimensi mutu yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. kelayakan (*appropriateness*) merupakan tingkat ketepatan unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif;

- b. kecukupan (*adequacy*) menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program;
  - c. relevansi/kesesuaian (*relevancy*) merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global;
  - d. suasana akademik (*academic atmosphere*) merujuk pada iklim yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran;
  - e. efisiensi (*efficiency*) merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan (sumber daya) yang digunakan untuk proses pembelajaran;
  - f. keberlanjutan (*sustainability*) menggambarkan keberlangsungan penyelenggaraan program yang mencakup ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal;
  - g. selektivitas (*selectivity*) menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, maupun penentuan;
  - h. prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/kapasitas yang dimiliki;
  - i. produktivitas (*productivity*) menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan;
  - j. efektivitas (*effectiveness*) adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program.
3. Hasil Penilaian
- Hasil penilaian oleh tim penilai internal akan menentukan apakah usulan pendirian Pusat Studi masih memerlukan perbaikan atau segera diusulkan ke Rektor untuk mendapat pengesahan.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pusat Studi Universitas Hamzanwadi merupakan unsur pendukung yang dapat menunjukkan eksistensi atau keberadaan universitas dalam lingkungan masyarakat. Adanya pusat studi di Universitas Hamzanwadi dapat menjadi salah satu cara mencapai tujuan tridharma perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas universitas.

Dengan adanya Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Pusat Studi Universitas Hamzanwadi ini, nantinya akan lahir wadah yang digunakan dalam mengembangkan universitas sehingga tridharma perguruan tinggi bisa terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pedoman ini harus diikuti oleh masing-masing pendiri/pengusul lembaga pusat studi sehingga tujuan dari terciptanya pusat studi nantinya mampu mendongkrak nilai universitas dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Pusat Studi Universitas Hamzanwadi ini akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan di Pancor

pada tanggal  $\frac{26 \text{ Jumadil Akhir } 1441 \text{ H.}}{20 \text{ Februari } 2020 \text{ M.}}$

**REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,**



**SITTI ROHMI DJALILAH**  
**NIDN 0829116801**